



**KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN KOMITMEN DALAM PP
NOMOR 24 TAHUN 2018 DAN DAMPAK PELAKSANAANNYA BAGI
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

FITRIAH

101160009

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2020

Pernyataan Keaslian

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Fitriah

dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Kedudukan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Dampak Pelaksanaannya Bagi Perlindungan Lingkungan Hidup

Bahasa Inggris:

A permit environment based on comitment in government regulation number 24 of 2018 and impact of its implementation for environmental protection

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 25 Agustus 2020



Fitriah

101160009

Pengesahan Pembimbing

Kedudukan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Dampak Pelaksanaannya Bagi Perlindungan Lingkungan Hidup

FITRIAH

101160009

Jakarta, 25 Agustus 2020

Mengetahui

Pembimbing 1



Erni Setyowati, S.H., M.H.

Pembimbing 2



Reny Rawasita Pasaribu, S.H., LL.M.

Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir

**Kedudukan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen dalam PP Nomor 24
Tahun 2018 dan Dampak Pelaksanaannya Bagi Perlindungan Lingkungan
Hidup**

FITRIAH

101160009

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.d.

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriah
Nomor Induk Mahasiswa : 101160009
Bidang Studi : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : 0895339273075
Email : fitrikim28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Kedudukan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen Dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 Dan Dampak Pelaksanaannya Bagi Perlindungan Lingkungan Hidup

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Bebas Non-eksklusif, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 6 September 2020

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

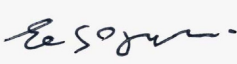
Pembimbing 1

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Fitriah



Erni Setyowati,
S.H., M.H.



Reny Rawasita
Pasaribu, S.H., LL.M.



Fajri Nursyamsi,
S.H., M.H.

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memperkenalkan ketentuan baru mengenai jenis perizinan yaitu izin dengan komitmen. Izin dengan komitmen ini diberikan salah satunya untuk izin lingkungan. Akibat munculnya izin dengan komitmen ini, alur perizinan dalam sektor lingkungan hidup dan waktu penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan seperti AMDAL yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan juga turut berubah. Dalam kedua peraturan tersebut, izin lingkungan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan didapatkan oleh pelaku usaha apabila sebelumnya telah dilakukan penyusunan dan telah disetujuinya AMDAL serta diterbitkannya ketetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Sedangkan dalam PP 24 Tahun 2018, izin lingkungan berdasarkan komitmen diterbitkan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin usaha sebelum pelaku usaha menyusun AMDAL. Berubahnya alur perizinan dan pemangkasan waktu dalam penyusunan AMDAL, yang dilakukan setelah izin lingkungan dan izin usaha didapatkan oleh pelaku usaha dapat memberikan dampak atau potensi dampak terhadap kondisi perlindungan lingkungan hidup. Jika merujuk pada unsur-unsur KTUN yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Izin lingkungan berdasarkan komitmen tidak dapat didudukkan sebagai sebuah KTUN karena tidak dapat terpenuhinya unsur final dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari sebuah KTUN. Karenanya apabila dalam penerbitan izin lingkungan berdasarkan komitmen dirasa merugikan masyarakat maka mekanisme yang bisa ditempuh oleh masyarakat dalam hal pengaduan atau komplain ialah melalui upaya administrasi berupa keberatan dan banding serta pengaduan yang dapat diajukan kepada lembaga ombudsman.

Kata kunci: Izin lingkungan, Keputusan Tata Usaha Negara, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dampak lingkungan.

Abstrack

Government Regulation No.24 of 2018 on Electronically-Integrated Business Licensing Services provides a new provision on permit type, which is a commitment-based permit. This commitment-based permit includes environmental permit. Due to the emergence of this commitment-based permit, the licensing flow for environmental sector and the disposition for pollution and/or environmental damage prevention such as the Environmental Impact Assessment (AMDAL), that were previously regulated under the Law No.32 of 2009 on the Environmental Protection and Management and Government Regulation No.27 of 2012 on Environmental Permit, have also changed. Under these two regulations, environmental permit as a requirement for business permit could be obtained if the business person had submitted AMDAL and if it had been approved and an environmental feasibility decree had been issued. Meanwhile, under the Government Regulation No.24 of 2018, Commitment-Based Environmental Permit is to be issued first before organizing the AMDAL. The change in licensing flow and time trimming in organizing AMDAL, that is performed after the environmental and business permits have been issued, may impact or potentially impact the environmental sustainability. Referring to the elements of State Administrative Decree as regulated under the State Administrative Court Law and Administrative Law, Commitment-Based Permit cannot be included as a State Administrative Decree as it does not meet the final elements and general good governance principles of a State Administrative Decree. Therefore, should the people find themselves placed unfairly at a disadvantage during this environmental permit issuance process, the mechanisms that people can do in case of complaint are through objection, appeal and complaint to the ombudsman bodies.

Keywords : environmental permit, administration decree, Enviromental Impact Assesment

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera).

Bisa mengenal STHI Jentera dan menempuh pendidikan di Jentera, merupakan perjalanan dan pengalaman belajar terbaik yang saya rasakan. Jentera mengenalkan dan memberikan banyak hal yang belum pernah saya lihat, rasakan dan alami sebelumnya. Berkat semua pelajaran, pendidikan dan pengalaman yang saya dapatkan di Jentera, saya merasa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak lagi takut untuk bermimpi, berjuang dan bekerja keras untuk semua hal yang saya cita-citakan.

Dengan demikian saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada kepala sekolah, para pengajar, asisten pengajar, ketua bidang studi Konstitusi dan Legisprudensi, pembimbing akademik, staf akademik dan para staf lainnya di STHI Jentera. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih saya kepada Yayasan Assegaf Hamzah and Partners (YAHP) selaku pemberi beasiswa selama saya menempuh pendidikan di STHI Jentera, terimakasih karena telah memberikan saya dukungan secara materil sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di STHI Jentera.

Kepada para pembimbing tugas akhir saya yakni Ibu Erni Setyowati dan Ibu Reny Rawasita Pasaribu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Karena telah dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan tugas akhir ini, ditengah-tengah padatnya aktivitas dan jadwal mengajar, masih dapat menyempatkan waktu untuk memberikan masukan, kritik, saran dan dukungan semangat yang besar untuk saya dalam pengerjaan tugas akhir. Oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan dengan tulus rasa terimakasih saya kepada Ibu Erni dan Ibu Reny.

Rasa terimakasih ini juga ingin saya sampaikan kepada lembaga tempat saya melakukan magang yaitu *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL). Bang Reynaldo yang selalu memantik diskusi mengenai hukum lingkungan dan memberikan saya inspirasi untuk menulis tugas akhir dengan menyinggung isu lingkungan, Bang Fajri mentor magang yang membantu saya untuk menemukan file izin lingkungan milik PT.Tenaga Listrik Bengkulu dan

menghubungkan saya dengan yayasan kanopi bengkulu, Kak Tasya, Ka Dalila dan Kak Bella yang selalu bilang “semangat yah fit, pasti bisa” dan Mba Isna yang selalu bersedia saya repotkan terkait penulisan tugas akhir saya. Terimakasih banyak.

Kepada kedua orangtua saya yang selalu percaya pada impian dan cita-cita saya, yang selalu mendukung setiap keputusan yang saya ambil, yang tidak pernah ada lelahnya untuk memberikan saya semangat, kepercayaan diri, dan selalu menjadi alasan saya untuk pulang, saya ucapkan terimakasih, terimakasih kerana telah melahirkan dan membesarkan saya dengan sangat baik. Rasa terimakasih yang sangat besar juga ingin saya sampaikan kepada Kak Robi yang telah mengenalkan saya kepada Jentera; Kakak saya, kak Arif yang selalu menyediakan apapun yang saya butuhkan selama kuliah hingga lulus; dua kakak perempuanku Teteh Iis dan Yayah yang selalu percaya, tak pernah lelah mendukung dan memberiku semangat; kakak-kakak ku yang lain, yang juga selalu mendukung dan menyemangati; Keponakan-keponakan ku dan Sifa adikku yang sangat ku sayangi terimakasih sudah selalu ceria dan menjadi pengobat lelahku.

Teman-teman tertawa dan berbagi suka duka jika saya di rumah (Ade, Andri, Gusti, Dewi, Novy, Nopiyah, Sopiya, Muti); Teman-teman kostan maridjo yang selalu memberi kehangatan dan mengurangi kesepian saat dikosan; Kak Sitis yang sering berbagi masakannya denganku dan sosok kakak yang baik banget; semua Kakak-kakak Alumni Jentera Angkatan 1 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan untuk semua teman-teman angkatan 2 yakni:

Devy sahabat pertama, sobat berbagi suka duka dan orang yang selalu kudatangi saat ingin menangis; Fatma sobat berbagi cerita kehidupan; Leona sobat nonton, jalan-jalan dan nugas bareng sampe pagi; Anita teman curcol sekamarku; Sitiw teman cerita apa aja dan paling bisa diandalkan; Debby teman magang yang pengertian dan selalu siap membantu; Dayat teman yang selalu bilang “semangat, kamu bisa”; Andri teman yang selalu memastikan semua orang diangkatan 2 baik-baik aja dan selalu mau jadi penghubung antar satu sama lain; Elvita teman yang selalu berbagi tips kesehatan dan ngingetin soal akhirat; Nufa teman ngobrol soal Kpop, art dan sains; Kimar teman yang diam-diam selalu memberi semangat, dukungan dan pengertian; Kak Jo sosok teman paling kritis, berpikiran terbuka dan selalu ingin ku jadikan contoh; Ari teman yang cukup konyol tapi selalu mencoba menghibur orang lain dan selalu bilang “hai gimana kabarnya”; Faza teman yang selalu menyuarakan suara anak muda; Arif teman yang keliatan santuy, selalu mau menawarkan rumahnya buat jadi tempat kerja

kelompok atau sekedar ngumpul-ngumpul; Mas Gun teman yang lebih seperti sosok aktivis panutan buatku; Mba Surti teman rasa Ibu, selalu dipanggil mamih dan selalu mau membantu; dan Mba Reny teman yang selalu jadi tante yang baik buat semua orang, jurnalis cerdas dan selalu mau bantu orang lain. Saya ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada kalian semua, yang sudah membuat saya mengalami banyak hal yang bermakna dalam hidup dan membuat hari-hari saya menjadi begitu berwarna dan penuh rasa.

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian.....	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir	iii
persetujuan Publikasi Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran	xii
Daftar Singkatan	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konsep/Teori	6
1. Perizinan.....	6
2. Keputusan Tata Usaha Negara	8
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	15
KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN KOMITMEN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	15
A. Pengantar Pengaturan Izin Lingkungan Di Indonesia.....	15
1. Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	17
2. Izin Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 20	
B. Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS)	24
C. Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ..	28
BAB III	45

DAMPAK DAN POTENSI DAMPAK PENGATURAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN KOMITMEN TERHADAP PELEMAHAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	45
A. Sistem Perizinan Lingkungan di Indonesia.....	45
B. Izin Sebagai Instrumen Pencegahan Dampak Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	47
C. Dampak dan Potensi Dampak Pengaturan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen Terhadap Pelemahan Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup.....	50
D. Mekanisme Komplain Sebagai Salah Satu Solusi	60
BAB IV	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran	77

Daftar Lampiran

1. Daftar pertanyaan Riawan Tjandra
2. Daftar pertanyaan Adrianus Eryan

Daftar Singkatan

OSS	<i>Online Single Submission</i>
PP	Peraturan Pemerintah
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
PP OSS	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
UU LH	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU PLH	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU PPLH	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU AP	Undang-Undang Nomor
UUPTUN	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
UU PEMDA	Undang-Undang Nomor
PP Izin Lingkungan	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
PERMEN LHK P.26/2018	Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ANDAL	Analisis Dampak Lingkungan Hidup

UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
RKL-RPL	Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan
SKKLH	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
KA	Kerangka Acuan
KPA	Komisi Penilai AMDAL
IUI	Izin Usaha Industri
HO	Izin Hinder Ordonantie
IPAL	Izin Pembuangan Air Limbah
Limbah B3	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
AUPB	Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik
Pejabat TUN	Pejabat Tata Usaha Negara
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NIB	Nomor Induk Berusaha
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>
NEPA	<i>National Environmental Policy Act</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 21 Juni 2018 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PP OSS. Bersamaan dengan terbitnya PP OSS tersebut Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Perekonomian juga meresmikan perizinan terintegrasi atau *Online Single Submission* (OSS). Dikeluarkannya PP ini karena OSS butuh sebuah payung hukum yang menaunginya¹. Selain itu, hal lain yang menjadi tujuan dari lahirnya PP OSS ini ialah guna mempercepat dan terjadinya peningkatan penanaman modal dan berusaha, serta mempermudah para pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran dan/atau perizinan kegiatan usaha, seperti contohnya izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan².

PP OSS mengatur secara tegas tentang jenis perizinan berusaha yang terdiri dari izin usaha dan izin komersial atau operasional, lembaga OSS selaku penerbit izin dan bagaimana pelaksanaan dari perizinan berusaha. Selain mengatur mengenai jenis perizinan, PP OSS juga mengenalkan jenis atau sifat perizinan baru yakni izin dengan komitmen. Izin dengan komitmen dalam PP OSS ini bukan hanya izin usaha, melainkan juga instrumen izin lain yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin usaha, salah satunya adalah izin lingkungan berdasarkan komitmen³.

PP OSS merancang alur perizinan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, untuk bisa menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dengan prosedur yakni perizinan dimulai dari keluarnya izin usaha berdasarkan komitmen yang harus didahului dengan kepemilikan salah satunya izin lingkungan berdasarkan komitmen. Ketika izin lingkungan berdasarkan komitmen telah keluar maka, izin usaha berdasarkan komitmen akan diterbitkan.

¹ Fitri N Heriani, "Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi," *Hukumonline.com*, 12 Juli 2018, diakses 25 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi/>.

² Shandi Izhandari dan Dessy Agustina Harahap, "OSS dan Perkembangannya di Indonesia," *mkn.usu.ac.id*, <http://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>.

³ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Ps.5,20 dan 32.

Pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha dengan komitmen dapat melakukan kegiatan-kegiatan operasi usahanya. Sebagai bentuk komitmen izin lingkungan, maka pelaku usaha wajib melengkapi izin lingkungan yang telah dikeluarkan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dokumen UKL-UPL atau dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, dalam kurun waktu paling lama 10 hari untuk UKL-UPL dan paling lama 30 hari untuk AMDAL⁴.

Jauh sebelum keluarnya PP OSS yang didalamnya mengatur soal izin lingkungan, pada 2009 melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah diatur secara rinci mengenai alur dan prosedur perizinan lingkungan. UU PPLH dalam hal izin lingkungan mensyaratkan AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, serta UKL-UPL untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Kepemilikan wajib atas AMDAL dan UKL-UPL ini sebagai syarat penting agar setiap usaha dan/atau kegiatan bisa memiliki izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Izin lingkungan itulah yang akan menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha agar setiap usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan⁵.

Selain adanya perbedaan alur perizinan dan prosedur pemberian izinnya, hal lain yang menjadi sorotan dalam PP OSS ini ialah munculnya jenis atau sifat izin baru yakni salah satunya izin lingkungan dengan komitmen. Izin lingkungan dengan komitmen ini muncul terlebih dahulu sebelum pelaku usaha menyelesaikan atau bahkan membuat UKL-UPL dan AMDAL, sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada level kegiatan atau usaha. Kehadiran izin lingkungan dengan komitmen ini pun menjadi tidak jelas bentuk ataupun statusnya, karena pasca keluarnya izin lingkungan dengan komitmen ini ada tahap dan batasan waktu sebagaimana disebutkan sebelumnya, bagi pelaku usaha untuk memenuhi komitmen dari izin lingkungan yang telah diberikan lewat pembuatan UKL-UPL atau AMDAL.

⁴ *Id.*, Ps.32-38 dan 50-53.

⁵ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps.22-40.

Pada 4 September 2019 beberapa organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Keadilan Lingkungan mengajukan permohonan keberatan hak uji materil terhadap PP OSS kepada Mahkamah Agung⁶.

Permohonan keberatan diajukan karena PP OSS ini dirasa bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, permohonan ini juga diajukan karena kekhawatiran bahwa PP OSS ini memberikan ketidakjelasan dalam pelaksanaan sistem administrasi negara serta memberikan dampak buruk bagi kondisi lingkungan kedepannya⁷.

Berangkat dari kegelisahan banyak masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai PP OSS. Penulis memiliki pertanyaan dan kegelisahan yang sama mengenai kedudukan izin lingkungan berdasarkan komitmen yang diatur dalam PP OSS dan bagaimana kemudian dampak yang akan ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan atas terbitnya izin lingkungan berdasarkan komitmen ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengambil judul “Kedudukan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Dampak Pelaksanaannya Bagi Perlindungan Lingkungan Hidup.” Penelitian ini dibatasi hanya dengan membahas pengaturan dan pelaksanaan PP OSS yang mulai berlaku sejak 2018 hingga saat proses penelitian ini dilakukan.

I.a Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bukan penelitian atau tulisan pertama yang membahas tentang PP OSS. Namun sejak terbitnya PP OSS pada 2018 belum ditemukan penelitian atau tulisan yang mengambil sudut pandang yang serupa dengan apa yang akan ditulis dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis akan memaparkan tulisan atau penelitian terdahulu perihal PP OSS, dengan sudut pemilihan permasalahan yang berbeda. Dalam penelitian atau tulisan yang pernah dilakukan tersebut, konsep yang dibahas secara umum lebih banyak bicara soal izin atau perizinan saja. Selain itu, karena masih belum banyaknya tulisan atau penelitian yang

⁶ Ady Thea DA, “MA Diminta Batalkan PP OSS,” 5 September 2019, *Hukumonline.com*, diakses 14 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d70e7e3c4062/ma-diminta-batalan-pp-oss/>

⁷ Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

serupa dengan apa yang akan diteliti maka, penulis akan memaparkan gambaran singkat bagaimana pengaturan mengenai izin lingkungan di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP OSS.

Penelitian tentang pengaturan izin lingkungan dalam PP OSS menjadi penting, karena sejak terbitnya PP OSS belum ditemukan adanya penelitian mendalam yang spesifik perihal kedudukan izin lingkungan dalam PP OSS. Meskipun hasil penelitian ini nantinya tidak akan memiliki dampak langsung terhadap kondisi pengaturan izin lingkungan yang diatur dalam PP OSS, tetapi penulis merasa penelitian ini menjadi penting karena adanya kemungkinan potensial dampak atas terbitnya PP OSS ini pada banyak segi.

Dalam membahas perkembangan OSS di Indonesia, Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap menyatakan bahwa guna menyempurnakan pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih efisien, melayani dan modern maka diperlukan penyediaan sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS)⁸.

Melalui OSS tersebut nantinya pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran dan pengurusan izin secara terintegrasi, hal tersebut dilakukan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Selain itu adanya OSS ini harusnya ada pandangan yang berubah tentang perizinan, dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh OSS diharapkan kepedulian masyarakat lebih meningkat tentang pentingnya perizinan serta mencegah terjadinya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin⁹.

Selain itu terdapat tulisan lain, yang ditulis oleh Andri Gunawan Wibisana yang memaparkan gambaran secara tidak langsung mengenai bagaimana pengaturan hukum lingkungan yang ada di Indonesia mengintegrasikan izin lingkungan, serta bagaimana negara-negara lain seperti beberapa negara di Eropa dan Amerika mengatur tentang izin lingkungan¹⁰.

Dalam tulisan ini, diperlihatkan adanya pembagian perizinan lingkungan ke dalam dua kelompok yakni “*single-medium permitting*” yakni sistem perizinan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan spesifik dari media lingkungan ke lingkungan. Sistem ini berkembang

⁸ Harahap, *supra note 2*, hlm. 8-12.

⁹ *Id.*

¹¹ Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 2 (2018) <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1662/1481>, diakses 30 Januari 2020.

bersama dengan pembentukan peraturan lingkungan yang secara spesifik ditujukan pada media lingkungan tertentu. Kedua ialah “*integrated permitting*” atau perizinan terintegrasi. Sistem ini menginginkan agar persyaratan perizinan ditujukan untuk perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Selain bicara mengenai pembagian perizinan tulisan ini juga merefleksikan bagaimana pengaturan izin lingkungan yang ada di Indonesia saat ini¹¹.

Berangkat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang merupakan undang-undang lingkungan yang lama, yang ternyata mengatur perizinan dengan *single-medium permitting*, yang untuk setiap kegiatan tertentu maka butuh spesifik izin tertentu. Sehingga ketika satu izin spesifik dicabut maka tidak akan memberikan pengaruh kepada izin lain yang dimiliki. Namun, lewat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ternyata kondisinya berubah. Dalam undang-undang ini izin-izin tentang pengelolaan lingkungan disatukan ke dalam satu izin lingkungan. Undang-undang 32 Tahun 2009 juga memuat ketentuan terkait integrasi eksternal yang mengamanatkan bahwa izin lingkungan menjadi syarat dari izin usaha. sehingga apabila izin lingkungan yang dimiliki itu dicabut maka secara otomatis izin usaha juga tercabut¹².

Selain bicara soal perizinan di Indonesia, dalam tulisan juga dijelaskan bagaiman negara lain mengatur soal izin lingkungan, misalnya saja Austria. Dalam hukum Austria perizinan lingkungan merupakan sesuatu hal yang penting. Wewenang untuk memberikan izin bagi pelaku usaha yang memiliki dampak serius dipegang oleh pemerintah. Austria sendiri menganut sistem *kumulationsprinzip* atau prinsip kumulasi. Artinya setiap kegiatan/usaha memerlukan izin yang berbeda untuk hal yang berbeda pula. Misalnya izin lingkungan saja tidak cukup memberikan hak kepada seseorang atau pelaku usaha untuk bisa mendirikan pabrik. Sehingga keberadaan izin di negara ini akan mempengaruhi seluruh kegiatan/usaha, karena apabila satu izin tidak dapat terpenuhi maka keseluruhan kegiatan/usaha bisa terhambat¹³.

Sementara itu di Amerika Serikat sendiri perihal izin seringkali dikaitkan dengan tujuan perlindungan yang spesifik. Maka dari itu untuk satu kegiatan yang memiliki beberapa tujuan diperlukan beberapa izin dan terkadang melibatkan berbagai otoritas baik ditingkat federal, negara bagian ataupun lokal. Izin lingkungan yang diatur di negara ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian izin besar yakni izin terkait pencemaran udara, pencemaran tanah dan izin

¹¹ *Id.*, hlm. 226.

¹² *Id.*, hlm. 244-245.

¹³ *Id.*, hlm. 229-230.

terkait pencemaran air. Selain pengelompokkan tersebut ada pula pembagian tipe izin yang diatur seperti izin terkait sumber daya alam hayati dan izin yang bersifat regional. Izin yang bersifat regional ini ialah kombinasi dari berbagai izin yang ditujukan untuk melindungi lingkungan. Misalnya izin terkait penggunaan kawasan pantai atau tanah basah, dimana untuk izin ini diperlukan pertimbangan atas berbagai faktor lingkungan¹⁴.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kedudukan izin lingkungan berdasarkan komitmen yang diatur oleh PP OSS dalam Hukum Administrasi Negara ?
2. Bagaimana dampak atau potensi dampak pelaksanaan izin lingkungan berdasarkan komitmen terhadap pelemahan pencegahan dampak lingkungan hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mencari tahu lebih dalam mengenai kedudukan izin lingkungan berdasarkan komitmen yang terdapat dalam PP OSS
2. Mencari tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan atau potensi dampak yang akan terjadi atas terbitnya izin lingkungan berdasarkan komitmen terhadap pelemahan pencegahan dampak lingkungan hidup

D. Kerangka Konsep/Teori

1. Perizinan

Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. Ten Berge izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang ataupun peraturan lainnya agar untuk kondisi tertentu dapat dilakukan penyimpangan dari larangan suatu undang-undang. Dalam hal ini pemerintah mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan tersebut¹⁵.

¹⁴ *Id.*, hlm. 240-244

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 7.

Secara yuridis izin juga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan¹⁶”.

Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan, dalam hal ini pula izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Beberapa tujuan digunakannya sistem perizinan menurut Spelt dan Ten Berge ialah¹⁷ :

- Keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
- Mencegah bahaya bagi lingkungan
- Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- Hendak membagi benda-benda yang sedikit
- Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang atau aktivitas-aktivitas

Lewat instrumen yuridis berupa perizinan inilah, pemerintah mengarahkan warganya serta ikut terlibat dalam kegiatan warga negara. Sebagai sebuah instrumen yuridis dan juga administrasi yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tata cara pelaku usaha dalam menjalankan usahanya maka, perizinan dalam hal ini memiliki fungsi preventif yang diartikan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya masalah-masalah akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan¹⁸.

Dalam konteks hukum lingkungan perizinan menjadi sebuah instrumen yang memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan dan juga mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan sebelum kerusakan itu terjadi. Hal tersebut karena perizinan lingkungan memiliki karakter berupa kebijakan instrumen yang bersifat preventif. Jadi, perizinan lingkungan dimaksudkan untuk mengendalikan lingkungan supaya tidak rusak atau mengalami penurunan mutu.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Andrew Farmer yang menyatakan bahwa perizinan lingkungan mengandung beberapa unsur yang mengarah pada tindakan pencegahan sebelum

¹⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Ps.1 angka (19).

¹⁷ Pudyatmoko, *supra note 16*, hlm. 11.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 105.

terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan, unsur – unsur yang terkandung dalam perizinan lingkungan tersebut ialah¹⁹:

- Adanya batasan-batasan yang ditetapkan atas jenis kegiatan untuk melindungi lingkungan
- Dapat menetapkan persyaratan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan mengenai kepatuhan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin
- Dapat menetapkan kemungkinan untuk melakukan pengawasan terhadap dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan
- Dapat menetapkan persyaratan mengenai manajemen operasional

2. Keputusan Tata Usaha Negara

Di Indonesia Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada awalnya dikenal dengan istilah *beschikking* yang pertamakali diperkenalkan oleh WF. Prins²⁰. Menurut H.D Van Wijk/ Willem Konijnenbelt *beschikking* ialah “...keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkrit dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dahulu sudah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama.”²¹”

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) Keputusan Tata Usaha Negara diartikan sebagai “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”²²

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa bersifat konkret berarti, objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju itu lebih dari satu orang maka nama dari setiap orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sementara bersifat final artinya sudah definitif

¹⁹ Efendi, *supra note 15*, hlm. 180-183

²⁰ Ridwan, *supra note 24*, hlm. 140.

²¹ *Id.*, 141.

²² Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ps.1 angka (9).

dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain maka belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan²³.

Dalam undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka (7) KTUN atau disebut juga sebagai keputusan administrasi di definisikan sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain adanya sedikit perbedaan dalam hal definisi, di pasal lain UU ini juga menyatakan bahwa KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai²⁴:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perlu mendapatkan pengaturan, untuk dijadikan dasar penentuan kebijakan pemanfaatan atau pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup. Hukum lingkungan sebagai salah satu payung hukum perlindungan lingkungan hidup, dalam perkembangannya dibedakan antara hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan atau *use oriented law* dan hukum lingkungan modern yang orientasinya lebih kepada lingkungan itu sendiri atau *environmental oriented law*. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia, dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan dan

²³ Penjelasan Ps.1 angka (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Ps.87.

kemerosotan mutunya, untuk menjamin kelestariannya untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang²⁵.

Dalam hukum lingkungan modern, tonggak awal yang menandai keseriusan serta komitmen dari masyarakat internasional, dapat dilihat dari lahirnya konferensi tentang lingkungan hidup di Stockholm pada 1972, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT Bumi) di Rio de Janeiro Tahun 1992. KTT 1992, kemudian juga melahirkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Rio 1992 tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Dalam deklarasi Rio ini terdapat beberapa prinsip, yang diantaranya menjadi unsur penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan serta sangat merujuk pada konsep perlindungan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut ialah²⁶:

- a. Prinsip kedaulatan dan tanggungjawab negara
- b. Prinsip keadilan antargenerasi
- c. Prinsip keadilan intragenerasi
- d. Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan
- e. Prinsip tindakan pencegahan
- f. Prinsip keberhati-hatian

Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, dalam hal perlindungan lingkungan, deklarasi ini juga menekankan mengenai pentingnya penggunaan AMDAL sebagai instrumen perlindungan lingkungan. *United Nations Environment Programme* memberikan pemaknaan terhadap AMDAL secara lebih komprehensif yaitu:

“A study conducted to determine the possible negative and positive impacts a project can have on the environment. It is a study conducted before the commencement of the actual project. By studying the possible impact, it is possible to avoid the adverse impact by either redesigning the project or by taking other mitigation measures. It also identifies. In some cases, it is possible to stop a project all together. It helps industries avoid possible litigation by ensuring that they do not undertake obviously environmentally harmful projects. Since EIA involves that public participation in deciding whether or not a project is desirable, the

²⁵ Koesnadi Hardjasoemantri dan Harry Supriyono, “Sejarah Perkembangan Hukum,” *Ling 1121/Modul 1*, 1.3, <http://repository.ut.ac.id/4372/1/LING1121-M1.pdf>, diakses 25 Juli 2020.

²⁶ *Id.*, hlm. 13-14.

*investor may know before hand, the public perception, which when positive is good indicator for gainful investment*²⁷”.

UU PPLH sebagai salah satu payung hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum²⁸.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan berdasarkan beberapa asas atau prinsip-prinsip, dimana beberapa asas atau prinsip tersebut sama dengan prinsip yang termuat dalam KTT Bumi 1992. Asas-asas tersebut yaitu²⁹:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;

²⁷ A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Indeks Jakarta, 2018), hlm. 162-163.

²⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps.1 angka (2).

²⁹ *Id.*, Ps.2.

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri atas:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian berupa penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat³⁰.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memanifestasikan teori-teori hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian. Kemudian juga pelaksanaannya di dalam masyarakat³¹.

3. Sumber data

- A. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya³². Dalam penelitian ini sumber data primer akan didapat melalui wawancara yang kemudian hasilnya akan diolah oleh penulis.
- B. Data sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan³³. Data sekunder ini dapat dibagi menjadi:
 - a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

³¹ *Id.*

³² *Id.*, hlm. 106

³³ *Id.*

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETEJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi semua buku-buku, tulisan-tulisan hukum, atau publikasi lainnya tentang hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan akan berisi tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual dan metode yang digunakan dalam penelitian.

2. Bab II Kedudukan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen dalam Hukum Administrasi Negara

Pada bab ini penulis akan memaparkan secara deskriptif bagaimana kedudukan izin lingkungan berdasarkan komitmen yang diatur dalam PP OSS dalam hukum administrasi. Pembahasan pada bagian ini akan dimulai dengan bahasan mengenai pengaturan hukum lingkungan di Indonesia, izin lingkungan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan izin lingkungan dalam PP OSS serta bagaimana izin lingkungan berdasarkan komitmen dalam kerangka teori Keputusan Tata Usaha Negara.

3. Bab III Dampak dan Potensi Dampak Pengaturan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen terhadap Pelemahan Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dipaparkan mengenai izin sebagai salah satu instrumen perlindungan lingkungan hidup dan juga bagaimana izin lingkungan berdasarkan komitmen yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik akan berdampak atau berpotensi memberikan dampak terhadap perlindungan lingkungan. Selain itu dibagian ini akan dijelaskan mengenai mekanisme komplain yang dapat ditempuh sebagai salah satu jalan penyelesaian masalah dalam hal terjadi konflik.

4. Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang akan berisi kesimpulan dan saran.